



PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas gugatan Cerai yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kubu, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak  
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/X/2017,  
tertanggal 23 Oktober 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan terjadi perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat berubah menjadi cuek dan acuh kepada Penggugat, seperti Tergugat jarang berbicara bersama Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Ketapang, kemudian selama disana, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat marah hingga menghancurkan barang yang ada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
  - 5.3. Sejak bulan April 2023, ketika Penggugat dan Tergugat sudah menetap di Kota Pontianak, Tergugat makin berubah, yang mana keuangan semula dipegang oleh Penggugat justru dikelola oleh Tergugat, kemudian ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat menolak dan menyuruh Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari uang sendiri, bahkan Tergugat beberapa kali menjual barang yang ada di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, setelah itu uang tersebut diberikan ke orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2024, karena pada waktu itu, Tergugat semakin cuek dan semakin jarang berbicara dengan Penggugat, serta Penggugat merasa Tergugat tampak tidak percaya lagi kepada Penggugat karena Tergugat mengelola keuangan sendiri dan berubah menjadi perhitungan kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh) tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 15 Oktober 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK XXXX, tanggal 30 Mei 2012, an. PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, keduanya suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan tidak rukun karena Tergugat tidak mau berkomunikasi seperti Penggugat di kamar, Tergugatnya di ruang tamu, selain itu Tergugat suka pergi dan dua hari baru pulang, setelah Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah dan menghancurkan barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat, keduanya suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat sampai berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat suka acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat jarang berbicara sama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat pernah marah hingga menghancurkan barang yang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 sampai sekarang Penggugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat berubah menjadi cuek dan acuh kepada Penggugat dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Ketapang dan selama disana Tergugat jarang pulang ke rumah dan setelah ditanya Tergugat marah-marah hingga menghancurkan barang di rumah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pontianak, namun sikap Tergugat makin berubah bahkan semula keuangan dipegang oleh Penggugat menjadi Tergugat yang memegang keuangan dan apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Pengugat, Tergugat menolak dan menyuruh Penggugat mencari uang sendiri akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua sejak 11 April 2024 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 22 Oktober 2017;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau berkomunikasi kepada Penggugat, acuh tak acuh, jarang pulang ke rumah dan apabila ditanya Penggugat, Tergugat marah bahkan pernah menghancurkan barang-barang di rumah;
4. Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2017 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2017 hubungan rumah tangga Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak komunikasi kepada Penggugat, acuh tak acuh dan jarang pulang ke rumah apabila ditanya Penggugat marah-marah bahkan pernah menghancurkan barang di rumah;

4. Sejak pertengkaran tersebut maka pada tanggal 11 April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Upaya damai tdk berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang karena Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat, jarang pulang ke rumah dan apabila ditanya Penggugat marah-marah sampai menghancurkan barang-barang di rumah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang dan Hakim dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 ( empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Said, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp455.000,00**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 943/Pdt.G/2024/PA.Ptk